

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Grees Thelma Mozes¹
Email: greesthelimamozes@gmail.com

Abstrack

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang oleh sementara orang dianggap sesuatu yang jika dibicarakan akan membawa aib bagi keluarga. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara suami dengan isteri atau anak yang bukan merupakan hal yang patut dikemukakan secara terbuka. Seorang korban kekerasan biasanya tidak menceritakan apa yang dialaminya karena merasa malu atau takut sehingga orang luar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun frekuensi terjadinya kekerasan kadang semakin tinggi, namun korban tetap merahasiakan penderitaannya. Kondisi ini membuat masalah KDRT tidak dapat terungkap secara penuh. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah KDRT adalah masalah internal rumah tangga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain yang memerlukan jalan keluar pemecahan yang dapat membuka wawasan masyarakat bahwa KDRT seyogianya dapat diselesaikan dengan cara adil, terutama bagi korban.

A. PENDAHULUAN

Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 secara umum dikatakan; Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Lihat, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kualitas`dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada didalam lingkup rumah tangga.³

Konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ibarat pribahasa “api dalam sekam” Kekerasan merupakan api konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar harmonisasi kehidupan pasangan suami istri. Potensi kekerasan yang lebih banyak diderita oleh isteri dan anak-anak ini akan tersus menyala bila tidak segera dipadamkan Hal ini disebabkan KDRT cenderung bersifat kontinyu (*cyclical violence*) dimana bagi pelaku kekerasan sudah menjadi karakter dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar.⁴

Tidaklah muda bagi korban kekerasan untuk menceritakan pengalaman buruk mereka. Mereka ragu apakah cerita mereka akan dipercaya dan mendapat dukungan, serta takut kalau kekerasan akan berulang. Kekhawatiran tidak dipercaya ketika melaporkan kekerasan yang terjadi dikarenakan tindakan tersebut tersembunyi atau disembunyikan dalam rumah tangga. Begitu banyak pasangan yang terlihat diluar oleh masyarakat sebagai pasangan yang harmonis dan bahagia, ternyata menyimpan masalah kekerasan yang begitu dalam.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang oleh sementara orang dianggap sesuatu yang jika dibicarakan akan membawa aib bagi keluarga. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi antara suami dengan isteri atau anak yang bukan merupakan hal yang patut dikemukakan secara terbuka. Seorang korban kekerasan biasanya tidak menceritakan apa yang dialaminya karena merasa malu atau takut sehingga orang luar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun frekuensi terjadinya kekerasan kadang semakin tinggi, namun korban tetap merahasiakan penderitaannya. Kondisi ini membuat masalah KDRT tidak dapat terungkap secara penuh. Adanya anggapan masyarakat bahwa masalah KDRT adalah masalah internal rumah tangga dan tidak boleh diketahui oleh orang lain yang memerlukan jalan keluar pemecahan yang dapat membuka wawasan masyarakat bahwa KDRT seyogianya dapat diselesaikan dengan cara adil, terutama bagi korban.

Permasalahannya adalah persepsi mayoritas pasangan suami isteri dan masyarakat Indonesia masih menganggap konflik ini adalah

³ Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, 2013, hlm.175.

⁴ Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Cv Mandar Maju, hlm. 1.

rana Privat yang tidak memerlukan campur tangan orang lain. Padahal sudah banyak kasus dan penelitian yang memperlihatkan bahwa konflik jenis ini memerlukan intervensi dari pihak luar rumah tangga.⁵ Lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tonggak sejarah terobosan hukum dalam penanganan perkara KDRT di Indonesia. UUPKDRT membawa konflik KDRT dari ranah privat kewilayah publik dimana negara mempunyai peranan dalam penanganan konflik tersebut. Undang-Undang PKDRT juga memberikan amanat kepada Negara melalui aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Aadvokat, Pengadilan, Tenaga kesehatan, Pekerja Sosial, Pembimbing Rohani dan Peran relawan Pendamping, untuk memberikan perlindungan dengan segera ketika korban mengadukan kekerasan yang terjadi padanya.⁶ Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor. Artinya dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan tetapi dapat juga dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial dimasa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun menurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan

⁵ Ibid, hlm. 2.

⁶ Fatahillah A. Syukur, loc-Cit.

⁷ Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm. 5.

berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apalagi tindakan kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap isteri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri sipelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingka laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak-anak dalam kenakalan remaja atau penyalagunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki tokoh yang dominan tegas dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan isteri menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam rumah tangga.⁸

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya dikota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada isteri. Keadaan ini menimbulkan perasaan “tersaingi” dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Farha Ciciek menyatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. Dalam rumah tangga ini berarti

⁸ Fatahilla A. Syukur, Op-Cit, hlm. 76.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Victimologis, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 77.

- suami atas istri. Isteri adalah sepenuhnya milik suami, sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak lelakinya dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai harga diri dan marabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukan isterinya. Jika gagal, berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk menggunakan cara apapun, termasuk cara kekerasan demi menundukkan isterinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki kita dengan cara seperti ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan.

Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung pada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak atau kemauan suaminya. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi antara suami isteri. Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja “menutup mata” terhadap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga orang lain yang tidak layak mencampurinya.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Hal ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta “mempunyai kelebihan-kelebihan” kodrat yang merupakan anugrah Tuhan.¹⁰

Eli N. Hasbianto juga mengatakan secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor:

¹⁰ Farha Ciciek, Ikhtisari Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW, lembaga Kajian dan jender, Solidaritas Perempuan, Thai Asia Foundation, Jakarta 1999, hlm. 17.

- a. Budaya patriarki. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
- b. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya.
- c. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar pada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya atau isterinya.¹¹

Selain hal hal yang disebutkan diatas pemahaman, perelisihan bahkan tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong terjadinya tindakan kekerasan:¹²

- a. Masalah keuangan
Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.
- b. Cemburu
Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan multilasi terhadap tubuh isterinya, karena isteri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami. Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, karena isteri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

¹¹ Eli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang tersembunyi*, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan, Mizan Khasanah Ilmu-ilmu Islam, Jakarta, 1998, hlm. 21.

¹² Moerti Hadiati Soeroso, loc-Cit.

- c. **Masalah Anak**
Salah satu pemicu terjadinya perelisihan antara suami- isteri adalah masalah anak. Perelisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.
- d. **Masalah orang tua**
Orang tua dari pihak suami maupun isteri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan diantara suami isteri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.¹³
- e. **Masalah Saudara**
Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami isteri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara isteri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan isteri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.
- f. **Masalah Sopan Santun**
Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan isteri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasannya yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan isteri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalah pahaman yang memicu pertengkaran dan

¹³ Ibid, hlm. 78.

kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan isteri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upayah untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham.

Suami dan isteri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu,. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.¹⁴

i. Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau isteri tidak bisa masak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat isteri tidak hanya dituntut diranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan isteri berada diranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Isteri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

j. Suami Mau Menang Sendiri.

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami mersa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan isteri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "undang-undang" dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari isteri

¹⁴ Ibid, hlm. 79.

atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.¹⁵ Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut :

- a. Pembelaan Atas Kekuasaan Laki-laki
Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita , sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- b. Diskriminasi dan Pembatasan di Bidang Ekonomi.
Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) ketergantungan terhadap suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban Pengasuhan Anak
Isteri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak. Maka suami akan menyalahkan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Wanita Sebagai Anak-anak
Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keleluasan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
- e. Orientasi Peradilan Pidana Pada Laki-laki
Posisi wanita sebagai isteri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup . Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami

¹⁵ Morti Hadiati Soeroso, Op-Cit, hlm. 80.

melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.¹⁶

2. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran mereka dalam melindungi dan melayani korban tindak kekerasan dalam rumah tangga :

a. Peran Kepolisian (Pasal 16-200)

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu sangat penting pula bagi pihak kepolisian pula untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil Kepolisian adalah:

1. Memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
3. Melakukan penyelidikan.

b. Peran Advokat (Pasal 25)

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban ditingkat penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

¹⁶ Mohammad Taufik Makararao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Op-Cit, hlm. 200.

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, Op-Cit, hlm. 69.

- c. Peran Pengadilan
Peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban adalah Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dan Atas permohonan korban atau kuasanya pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti mengawasi atau mengintimidasi korban.
- d. Peran Tenaga Kesehatan
Setelah mengetahui adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.¹⁸
- e. Peran Pekerja Sosial.
Dalam melayani korban kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial :
1. Melakukan konseling untuk menguatkan korban
 2. Menginformasikan mengenai hak hak korban
 3. Mengantarkan korban kerumah aman (*shelter*)
 4. Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.
- f. Peran Pembimbing Rohani
Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman serta takwa.
- g. Peran Relawan Pendamping:
1. Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping.
 2. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan secara pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap.
 3. Mendengarkan segala penuntutan korban
 4. Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.¹⁹

¹⁸Ibid, hlm. 71.

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, Op-Cit, hlm. 73.

C. PENUTUP

Konflik kekerasan dalam rumah tangga ibarat pribahasa “api dalam sekam”. Kekerasan merupakan api konflik yang terjadi dalam wilayah domestik yang membakar harmonisasi kehidupan dalam rumah tangga khususnya suami-istri. Penyebabnya: faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu terobosan hukum yang dilakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Peran Aparat Penegak Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciciek, Farha., Ikhtisari Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW, lembaga Kajian dan jender, Solidaritas Perempuan, Thai Asia Foundation, Jakarta 1999.
- Hasbianto, Eli N., Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, Dalam Buku Menakar Harta Perempuan, Mizan Khasanah Ilmu-ilmu Islam, Jakarta, 1998.
- Makara, Mohammad Taufik., Letkol Sus, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, 2013.
- Syukur, Fatahillah A., Mediasi Perkara KDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, Cv Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soeroso, Moerti Hadiati., Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis Victimologis, Sinar Grafika, Bandung.
- Tunggal, Hadi Setiap., Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, 2006.